



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU

JI. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 777217360 – 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN
NOMOR : 421.3/0011/DPMPTSP/I/2026
Tentang
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Dasar :

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- d. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- e. Surat Keputusan Walikota Depok Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pedoman Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta;
- f. Surat Edaran Walikota Depok Nomor 440/363/Disdik/2025 tentang Izin Operasional, Izin Memimpin Satuan Pendidikan dan Pengelolaan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS).
- g. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Sekolah Swasta dari SYARIP, S.Ag, M.Pd.;
- h. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.3/1400s /PSMP/2025 tanggal 18 Desember 2025.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama Badan Usaha : **YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AT-TASYAKUR**
Nama Sekolah : **SMP ISLAM UNGGUL GLOBAL MANDIRI**
Alamat Sekolah : Jl. Rawageni No.111 RT.003 RW.001 Kel. Ratujaya Kec. Cipayung Kota Depok
Nama Pimpinan : **SYARIP, S.Ag, M.Pd.**

Untuk :

Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Swasta dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
2. Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku;
3. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam SK Walikota Depok Nomor 2 Tahun 2002 maka izin tersebut akan ditinjau kembali;
4. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian;

Dikeluarkan di : D E P O K
Pada Tanggal : 23 Januari 2026



	Telah ditandatangani secara elektronik oleh : Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU <u>Drs. Abdul Rahman, M.Si</u> Pembina Utama Muda /IV.c NIP. 19721126 199302 1 001
--	--

